



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**Hak Mengajukan Banding di Timor Leste**

Laporan Tematis 2 JSMP

Dili, Timor Leste  
Oktober 2002

Program Pemantauan **Sistem** Yudisial (JSMP) dibentuk pada awal tahun 2001 di Dili, Timor Leste. JSMP bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kelangsungan pembangunan dan evaluasi sistem peradilan di Timor Leste melalui pemantauan pengadilan, penyediaan analisis hukum dan laporan-laporan tematis terhadap perkembangan system yudisial. Untuk informasi lebih lanjut lihat [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)

*Judicial System Monitoring Programme*  
*Program Pemantauan Sistem Yudisial*  
*St. Antonio No 86, Motael, Dili – Timor Leste*  
*Postal address: PO Box 275, Dili, Timor Leste*  
*Tel/Fax: (670) 390 323 883*  
*Mobile: (61) 407087086*  
*Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)*

## DAFTAR ISI

1	RINGKASAN	3
2	PENDAHULUAN	3
2.1	Program Pemantauan Sistem Yudisial	3
2.2	Metodologi	4
3	PENERAPAN HUKUM	5
3.1	Penerapan Hukum Domestik	5
3.2	Situasi pasca Kemerdekaan	6
3.3	Penerapan Hukum Internasional	7
4	SEJARAH PENGADILAN BANDING	8
4.1	Komposisi Pengadilan	8
4.2	Perekrutan para Hakim	9
4.3	Beban Kerja saat ini	12
5	PENTINGNYA PENGAJUAN BANDING BAGI TIMOR LESTE	12
6	HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS	14
6.1	Perekrutan	14
6.2	Bantuan Internasional terhadap Pengadilan Banding	16
6.3	Transkrip dan Interpretasi	17
6.4	Kebutuhan Administratif	20
6.5	Kebiasaan Cara Kerja	21
7	KESIMPULAN	22

### 1. RINGKASAN

“Bagi saya, hal yang penting adalah bagaimana kita bekerja untuk membangun sistem yudisial ini bagi warga Timor Leste. Adalah suatu masalah besar jika Pengadilan Banding tidak ada.”

- Jacinta Correia da Costa, hakim yang saat ini ditunjuk untuk Pengadilan Banding

Selama hampir satu tahun, belum lagi memungkinkan untuk melaksanakan pengajuan banding di Timor Leste. Akan tetapi, hak untuk mengajukan banding merupakan komponen utama dari hak terdakwa untuk mendapatkan sidang yang adil. Instrumen-instrumen pokok tentang hak asasi manusia internasional menjamin bahwa setiap orang yang dihukum karena melakukan tindak kriminal memiliki hak untuk ditinjau penghukuman dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi. Penentuan akan pengajuan banding merupakan tahap paling penting dari proses yudisial. Terlepas dari standar-standar hak internasional tentang asasi manusia, hak pengajuan banding juga merupakan aspek yang diperlukan dari sistem hukum manapun – dan khususnya suatu sistem hukum yang baru tumbuh, yang masih kurang berpengalaman dalam hal peradilan - karena proses peninjauan peradilan dibahas oleh pengadilan yang lebih tinggi dan pada akhirnya pengadilan yang lebih tinggi itu menguatkan kualitas keputusan yudisial yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama.

Laporan ini membahas tentang sejarah dan juga situasi Pengadilan Banding di Timor Leste saat ini. Pengadilan Banding yang tidak berfungsi merupakan akibat dari kurangnya perencanaan dan kegagalan untuk menghargai pentingnya hak ini. Laporan ini membahas hal-hal yang menjadi perhatian khusus dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang perlu untuk memberikan dampak yang sempurna terhadap pengajuan banding di Timor Leste, dalam rangka merealisasikan hak untuk mengajukan banding. Pertama-tama, laporan ini menekankan pentingnya mengadakan perekrutan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di Pengadilan Banding saat ini. Badan yang bertanggungjawab untuk pengangkatan-pengangkatan yudisial – Dewan Pengadilan Tinggi – harus segera dibentuk tanpa ada penundaan. Kedua, laporan ini menekankan pentingnya bantuan internasional terhadap Pengadilan Banding. Ketiga, laporan ini memberikan perhatian pada persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Banding jika pengadilan ini pada akhirnya mulai berfungsi kembali. Yang keempat, laporan ini membahas tentang rintangan-rintangan bagi pelaksanaan pengajuan banding yang sebenarnya. Rintangan-rintangan itu diakibatkan oleh kurangnya suatu sistem pencatatan terhadap cara kerja pengadilan di tiap tingkatan, dan juga keterlambatan yang terus terjadi dalam menerjemahkan dokumen-dokumen. Akhirnya, laporan ini merekomendasikan kebutuhan akan keinginan yang lebih besar dari pihak para praktisi hukum di Timor Leste untuk mengajukan banding. Adalah melalui implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang terdapat di dalam laporan ini maka hak untuk mengajukan banding akan terlaksana sesuai kepentingannya di dalam sistem hukum Timor Leste.

## 2. PENDAHULUAN

### 2.1 Program Pemantauan Sistem Yudisial

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) adalah suatu LSM independen yang bermarkas di Dili, Timor Leste yang bertujuan untuk memantau sistem yudisial Timor Leste. JSMP didirikan pada bulan April 2001 sebagai jawaban atas kebutuhan, yang dicermati oleh pengamat lokal dan internasional, akan adanya suatu pemantauan yang konsisten dan dapat dipercaya. Pemantauan ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan budaya hukum di Timor Leste dan juga masyarakat peradilan internasional dengan cara menyediakan informasi dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dari proses penciptaan suatu sistem peradilan baru.. JSMP terdiri dari warga negara Timor Leste dan staf internasional baik dari yurisdiksi *common law* dan *civil law*.

JSMP berfokus pada tiga bidang, yaitu: pengamatan sidang, analisa sistem yudisial dan publikasi. JSMP merupakan satu-satunya organisasi independen yang secara konsisten terus hadir selama belangsungnya sidang Panel Khusus untuk Kejahatan-kejahatan Serius. Panel Khusus untuk Kejahatan-kejahatan Serius ini merupakan fokus utama dari pemantauan JSMP sehubungan dengan peran pentingnya bagi perkembangan sistem hukum baru di Timor Leste dan juga bagi peradilan internasional pada umumnya. Pengamatan dari ruang sidang yang dilakukan oleh JSMP memberikan dasar bagi laporan sidang terhadap sidang-sidang tertentu selain laporan-laporan tematis terhadap permasalahan-permasalahan struktural yang sedang berlangsung di dalam sistem yudisial Timor Leste. Selain itu, JSMP menyediakan analisa hukum dan penjelasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan draft pembuatan undang-undang peradilan.

### 2.2 Metodologi

Laporan ini dibuat untuk menjawab kebutuhan mendesak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menghambat diberlakukannya hak pengajuan banding di Timor Leste. Laporan ini memakai hukum internasional tentang hak asasi manusia sebagai patokan terhadap apa yang harus dinilai dari sistem hukum di Timor Leste. Tingkatan dimana sistem hukum yang baru tumbuh mencapai kesetaraan dengan standar hukum hak asasi manusia internasional merupakan suatu indikator yang penting terhadap kualitas dan ketahanan lembaga terhadap keadilan dalam masyarakat tersebut.

JSMP mengadakan wawancara-wawancara dan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah besar pihak yang terlibat dalam sistem yudisial Timor Leste, meliputi hakim-hakim Timor Leste dan juga internasional dari masa lalu dan masa kini, wakil Utusan Khusus Sekertaris Jenderal, Pejabat Kementerian Kehakiman, Pejabat Unit Hak Asasi Manusia UNMISET, Pembela Umum, Para pengacara dari Badan Bantuan Hukum Timor Leste, staf administratif Pengadilan Banding dan pihak lain. JSMP dengan ini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada tiap pihak tersebut diatas dan menghargai usaha-usaha mereka yang tulus dan tetap dalam meningkatkan berfungsinya sistem peradilan di Timor

Leste. JSMP mengetengahkan laporan ini dalam upaya melanjutkan komitmen untuk meningkatkan kualitas keadilan di Timor Leste.

Secara khusus, laporan ini mencoba menyediakan latar belakang terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pengajuan banding di Timor Leste. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak untuk mengajukan banding dalam suatu sistem hukum yaitu untuk memenuhi kepentingan terdakwa untuk mendapatkan haknya untuk ditinjau pengukuman dan hukumannya oleh suatu pengadilan yang kompeten, independent dan netral. Selain itu, laporan ini memberikan rekomendasi-rekomendasi praktis sehubungan dengan sumber daya manusia dan materi yang penting dalam mendukung proses peninjauan yudisial oleh pengadilan yang lebih tinggi.

### 3. PENERAPAN HUKUM

#### 3.1 Penerapan Hukum Domestik

Pengadilan Banding Timor Leste didirikan dibawah peraturan UNTAET 2000/11. Pengadilan Banding terletak di Dili dengan bangunan yang dibangun kembali pada bulan Januari 2001. Bangunan tersebut memiliki dua ruang sidang, satu dilengkapi dengan sebuah sistem perekaman audio digital (*digital audio recording*), sebuah sistem perekaman video (*video recording*), sebuah ruang pers dengan sirkuit TV tertutup, fasilitas penerjemah bersama, satu ruang konferensi dan satu perpustakaan hukum yang kecil untuk referensi. Peraturan UNTAET menetapkan bahwa untuk pemeriksaan-pemeriksaan tingkat banding terhadap kejahatan-kejahatan serius, Pengadilan Banding harus terdiri dari suatu panel dengan tiga hakim yang terdiri dari satu warga Timor Leste dan dua hakim internasional.<sup>17</sup> Dalam kasus dengan penting tertentu, panel dapat terdiri dari lima hakim – tiga hakim internasional dan dua dari Timor Leste. Pasal 40 dari Peraturan UNTAET 2001/25 menetapkan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi untuk mendengar keputusan banding yang dilimpahkan oleh Pengadilan Daerah manapun di Timor Leste, dan hal-hal lainnya akan diatur oleh peraturan. Tidak ada perundang-undangan yang memperluas yurisdiksi Pengadilan.

Berkenaan dengan kasus-kasus banding dari keputusan akhir, seseorang dapat mengajukannya di Pengadilan Banding dari suatu keputusan pengadilan daerah atau pengadilan tingkat pertama yang lebih rendah yang dipengaruhi oleh (a) suatu pelanggaran akan peraturan-peraturan prosedur kriminal, (b) suatu pelanggaran terhadap prosedur atau hak substansif dari tertuduh; (c) ketidakkonsistenan dalam dasar-dasar keputusan, atau (d) kesalahan materi hukum atau fakta.<sup>18</sup> Pasal 41 dari Peraturan 2001/25 menetapkan prosedur yang harus dilalui dalam mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan pertama. Suatu pihak dapat memulai mengajukan banding dengan mengisi Surat Pengajuan Banding di pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu sepuluh hari setelah dikeluarkannya keputusan, jika tidak maka pihak tersebut dianggap telah

---

<sup>17</sup> Pasal 15.4 Peraturan UNTAET 2000/11 dan Pasal 22.2 Peraturan UNTAET 2000/15.

<sup>18</sup> Pasal 40.1 Peraturan UNTAET 2001/25.

mengesampingkan hak mereka untuk banding.<sup>19</sup> Pernyataan banding tertulis harus diajukan kepada pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu tiga puluh hari. Selanjutnya, pihak tergugat memiliki tiga puluh hari dari hari diterimanya pemberitahuan untuk mengajukan suatu jawaban. Jawaban itu dapat termasuk tanggapan banding balik (*cross-appeal*), dimana penggugat (pembanding) memiliki lima belas hari untuk mengajukan balasan terhadap *cross-appeal*.<sup>20</sup> Dalam keadaan tertentu, perpanjangan waktu dapat dikabulkan “sehubungan dengan ditunjukkan alasan yang kuat” kepada pengadilan yang berwenang.<sup>21</sup>

Mengacu pada kasus-kasus banding dari masalah-masalah pendahuluan atau prosedural, Pasal 23 dari Peraturan UNTAET 2001/25 menjelaskan bahwa suatu pihak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Banding terhadap keputusan dari hakim investigasi untuk menangkap, menahan, memerintahkan tindakan-tindakan yang membatasi lainnya atau melepaskan tersangka. Dalam suatu banding yang sementara seperti ini, si pemohon harus memberikan surat permohonan tertulis kepada Pengadilan Banding dalam waktu sepuluh hari dan harus segera memberikan salinannya kepada responden. Pengadilan Banding akan memanggil pihak-pihak dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya surat permohonan untuk sidang dengar pendapat (*hearing*). Pengadilan dapat memberikan konfirmasi, menolak atau memodifikasi keputusan yang diajukan ke Pengadilan Banding.

### 3.2 Situasi Pasca Kemerdekaan

Timor Leste menjadi bangsa berdaulat pada tanggal 20 Mei 2002. Undang-Undang Dasar dari Republik Demokrasi Timor Leste (“Undang-Undang Dasar”) tidak menyebutkan secara khusus tentang hak untuk mengajukan banding, atau tentang Pengadilan Banding. Status Pengadilan Banding tidaklah jelas dibawah Undang-Undang Dasar dan, seperti disebutkan dibawah, kerangka hukum Pengadilan Banding tergantung pada kelangsungan Peraturan UNTAET dibawah Ketentuan Undang-Undang Transisi. Undang-Undang Dasar menetapkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan hukum tertinggi dengan fungsi utamanya untuk menghakimi permasalahan-permasalahan hukum, konstitusional dan hal-hal yang berkaitan pemilihan Hakim-hakim di Mahkamah Agung haruslah berkebangsaan Timor Leste, satu dipilih oleh Parlemen Nasional dan yang lainnya diangkat oleh Dewan Tinggi Kehakiman<sup>22</sup> Undang-Undang Dasar juga menetapkan bahwa sampai dengan waktu tertentu seperti terbentuknya Mahkamah Agung, kekuasaan dan fungsi-fungsi Mahkamah Agung, akan dilaksanakan oleh pengadilan tertinggi yang ada di Timor Leste.<sup>23</sup> Undang-undang Dewan Tinggi Kehakiman membuat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar menjadi lebih jelas dengan menjelaskan bahwa Pengadilan

---

<sup>19</sup> Pasal 40.2 Peraturan UNTAET 2001/25.

<sup>20</sup> Pasal 40.4 Peraturan UNTAET 2001/25.

<sup>21</sup> Pasal 51 Peraturan UNTAET 2001/25.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 125 dan 127 Undang-Undang Dasar.

<sup>23</sup> Pasal 164 Undang-Undang Dasar.

Banding harus berperan sebagai Mahkamah Agung sampai Mahkamah Agung nantinya mulai bekerja.<sup>24</sup>

Tampaknya Mahkamah Agung tidak akan bekerja untuk beberapa waktu. Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa “hanya hakim karir atau hakim dari pihak penuntut umum atau dewan juri yang diakui” yang bisa menjadi anggota dari Mahkamah Agung.<sup>25</sup> Hukum Pengadilan Yudisial menjelaskan bahwa “Mahkamah Agung pada awalnya dapat terdiri dari minimal 5 hakim penasehat (*counsellor judge*).”<sup>26</sup> Hukum menciptakan suatu jalur karir bagi para hakim yang terdiri dari beberapa tahapan atau kelas, dari (urut dari yang terkecil) hakim percobaan (*probationary judge*), hakim kelas tiga, hakim kelas dua, hakim kelas satu sampai kepada hakim penasehat (*counsellor judge*). Untuk maju dari satu kelas ke kelas berikutnya, para hakim harus mengumpulkan sejumlah pengalaman pada kelas yang lebih rendah dan mendapatkan rating positif. Contohnya, hakim penasehat (*counsellor judge*) yang akan ditunjuk oleh Dewan Tinggi Kehakiman diantara para hakim kelas satu harus memiliki rating “Sangat Baik” dan paling tidak memiliki delapan tahun praktek pada kelas tersebut.<sup>27</sup> Karena hakim-hakim warga negara Timor Leste yang saat ini semuanya masih tergolong kelas hakim percobaan (*probationary judge*), dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum diperoleh sejumlah hakim yang dapat masuk kedalam kelas hakim penasehat (*counsellor judge*) untuk diangkat menjadi Mahkamah Agung.

Ketentuan-Ketentuan Transisi dari Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku di Timor Leste sebelum tanggal 20 Mei 2002 harus terus berlaku atas tiap masalah kecuali pada tahap tertentu peraturan dan hukum itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar atau prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya.<sup>28</sup> Ketentuan ini termasuk peraturan UNTAET yang disebutkan diatas sehubungan dengan Pengadilan Banding dan prosedur pengajuan banding. Ketentuan-ketentuan Transisi atas Undang-Undang Dasar juga menyebutkan bahwa Panel Khusus untuk Kejahatan-kejahatan Serius tetap bekerja untuk masa waktu yang dianggap perlu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang dalam proses investigasi.<sup>29</sup>

Tidaklah jelas apakah Pengadilan Banding akan terus berlangsung setelah dibentuknya Mahkamah Agung. Pengadilan Banding secara struktural dapat ditempatkan dibawah Mahkamah Agung dan diatas Pengadilan Daerah. Hubungan Pengadilan Banding dengan kedua Pengadilan diatas seperti juga hubungannya dengan Pengadilan-Pengadilan lain didalam Undang-Undang Dasar – Administratif Tinggi, Pengadilan Pajak dan Audit, Pengadilan Militer, Pengadilan Laut dan Arbitrase – perlu diatur dalam perundang-

---

<sup>24</sup> Lebih jauh lagi, Pasal 104.1 dari hukum yang baru diadopsi membolehkan suatu pihak untuk naik banding terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung. Peraturan yang berlaku saat ini menyebutkan bahwa seorang yang ingin mengajukan banding dapat mengajukannya dalam lima belas hari dari tanggal pemberitahuan.

<sup>25</sup> Pasal 127 Undang-Undang Dasar.

<sup>26</sup> Pasal 29(4) Hukum Peradilan Yudisial.

<sup>27</sup> Pasal 29(2) Hukum Peradilan Yudisial.

<sup>28</sup> Pasal 165 Undang-Undang Dasar.

<sup>29</sup> Pasal 163 Undang-Undang Dasar.



udangan. Dengan lamanya waktu hingga Mahkamah Agung mulai berfungsi, masih sangat relevan untuk membahas tentang Pengadilan Banding.

### 3.3 Penerapan Hukum Internasional

Hak untuk mengajukan banding merupakan garansi yang paling penting akan hak mendapatkan peradilan yang adil. Hak untuk ditinjau penghukuman dan hukuman oleh pengadilan yang lebih tinggi pada umumnya tersedia bagi siapapun juga yang dihukum akibat pelanggaran kriminal, tanpa memandang beratnya pelanggaran dan hukuman yang ditetapkan pada pengadilan tingkat pertama. Hak ini menjamin paling tidak dua tingkat penelitian yudisial dari suatu kasus, dimana yang kedua haruslah berlangsung pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Tinjauan yang dilakukan oleh pengadilan seperti itu haruslah sungguh-sungguh.<sup>30</sup>

Ketentuan-ketentuan pokok dari perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia menjamin hak ini. Pasal 14 (5) dari Perjanjian Internasional akan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyebutkan bahwa “setiap orang yang dituduh akan suatu kejahatan harus mendapatkan haknya untuk ditinjau penghukuman dan hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum”. Hak untuk mengajukan banding juga dijamin dalam beragam perangkat internasional, seperti yang tercakup dalam Pasal 8 (2)(h) dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi, Pasal 2 dari Protokol 7 dari Konvensi Eropa terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, paragraf 3 dari Resolusi Afrika tentang Hak untuk Right Prosedur lain dan Pengadilan yang Adil, Pasal 24 dari Statuta untuk Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia, Pasal 23 dari Statuta untuk Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, dan Pasal 81(b) dari Statuta Pengadilan Kejahatan Internasional.

Peradilan yang adil menjamin dan juga menerapkaa diberlakukannya banding. Karena itu, hak untuk mendapatkan sidang dengar pendapat (*hearing*) dihadapan pengadilan yang berwenang, independen dan netral ditetapkan oleh hukum juga berlaku bagi pelaksanaan banding. Hak-hak ini termasuk waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan kasus banding, hak untuk mendapatkan pengacara, hak atas persamaan hukum dan hak untuk suatu penilaian publik dan penilaian yang beralasan. Pelaksanaan banding juga harus tepat pada waktunya. Pasal 14(3)(c) dari ICCPR menjamin hak disidangkan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya pada persidangan tingkat pertama dan juga pada tingkat banding.<sup>31</sup> Perhitungan untuk menentukan apakah suatu kasus sudah secara tidak pada tempatnya terlambat dimulai pada saat penangkapan dan berakhir pada saat banding – karena itu satu kurun waktu secara keseluruhan dan bukan dua kurun waktu seperti yang semestinya untuk sidang dan banding. Komite Pengacara

---

<sup>30</sup> *Inter-American Commission* telah menyatakan bahwa tinjauan harus menguji dasar banding, sama juga dengan apakah batas waktu proses telah diamati: Kasus 9850, Laporan Tahunan *Inter-American Commission*, 1990-1991, OEA/ Ser. L/V/II.79, doc. 12, rev.41, 1991, at 74-76, (Argentina). Tinjauan-tinjauan hanya terbatas pada pertanyaan tentang hukum, seperti yang diperhadapkan pada suatu pengujian atas hukum dan fakta-fakta, mungkin tidak memenuhi elemen hak tersebut.

<sup>31</sup> Komite Umum Hak Asasi Manusia: Pernyataan 13, paragraf 10.

untuk Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini dimana pelaksanaan banding tidak tepat waktu, efek langsung dari hak pengajuan banding adalah bahwa pengadilan harus tetap menunda pelaksanaan hukuman apapun yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga tinjauan banding diakhiri.<sup>32</sup>

Suatu yurisdiksi dimana Pengadilan Banding tidak berfungsi melanggar hak untuk mengajukan banding dan hak untuk disidangkan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya. Hal itu juga akan menimbulkan permasalahan diskriminasi yang serius karena ketidakhadiran suatu tinjauan pengadilan berarti tidak mungkin untuk menjamin suatu penerapan hukum yang seimbang.

#### 4. SEJARAH PENGADILAN BANDING

Pengadilan Banding dibentuk oleh UNTAET Regulation No. 2000/11 pada tanggal 6 Maret 2000. Pengadilan mulai berfungsi pada bulan Juli 2000. Pengadilan Banding mendengar baik banding sementara dan banding dari keputusan akhir pada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan banding mengeluarkan keputusan pertamanya pada Oktober 2000<sup>33</sup> dan terus mendengarkan banding hingga Oktober 2001.

Bagian Administratif Pengadilan Banding tidak menyimpan salinan lengkap dan komprehensif dari semua keputusan yang telah diambil oleh Pengadilan Banding, melainkan mengembalikan keputusan Pengadilan Banding kepada pengadilan tingkat pertama bersama dengan arsip-arsip kasus. Walaupun, tampak dari data yang dicatat oleh bagian Administrasi Pengadilan Banding bahwa sampai saat ini pengadilan telah menyelesaikan delapan belas kasus banding, dari keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding sementara. Jumlah ini termasuk delapan keputusan dalam kasus banding dari kasus-kasus pada Panel Khusus Kejahatan-kejahatan Serius.<sup>34</sup>

##### 4.1 Komposisi Pengadilan Banding

Hakim pertama dari Pengadilan Banding ditunjuk pada bulan Juli 2000 oleh Utusan Khusus Sekertaris Jendral PBB (SRSG) dan Administrator Transisi Sergio Vieira de Mello.

---

<sup>32</sup> “Apa itu Pengadilan yang Adil? Suatu Panduan Dasar Standar dan Praktek Hukum”[“What is a Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice”], Komite Pengacara untuk Hak Asasi Manusia (Maret, 2000) tersedia di [www.lchr.org](http://www.lchr.org)

<sup>33</sup> *Joao Bosco v Penuntut*, Kasus Banding No 2 tahun 2000 (6 October 2000). Keputusan yang tidak dipublikasikan.

<sup>34</sup> Keputusan-keputusan Pengadilan Banding dalam Kasus-kasus Kejahatan Serius adalah: João Fernandes (Kasus Banding No. 2 tahun 2001), Joni Marques e Outros (9) (Kasus Banding No. 5 tahun 2001), Joni Marques e Manuel Gonçalves (Kasus Banding No. 6 tahun 2001), Julio Fernandes (Kasus Banding No. 7 tahun 2001), Jose Cardoso Ferreira (Kasus Banding No. 9 tahun 2001), Carlos Soares Carmone (Pengadilan Banding No. 17 tahun 2001), Lino de Carvalho (Kasus Banding No. 18) dan Ruben Monteiro Gonsalves dan turut terbanding (*Co-accused*) (Kasus Banding No. 25 tahun 2001).

Hakim pertama yang ditunjuk untuk pengadilan adalah Yang Mulia Jacinta Correia da Costa, (warga negara Timor Leste), Yang Mulia Claudio Ximenes de Jesus (hakim Timor Leste berkewarganegaraan Portugis) dan Yang Mulia Frederick Egonde-Entende (Uganda). Claudio Ximenes de Jesus terpilih sebagai Kepala Pengadilan. Atas permintaan dari SRSG, Jacinta Correia da Costa bergabung dengan Komisi Pemilihan Independen pada bulan Mei 2001 selama tiga bulan. Selama kurun waktu tersebut, ia tidak mengundurkan diri dari posisinya sebagai hakim di Pengadilan Banding akan tetapi tidak juga bekerja sebagai hakim. Ia kemudian digantikan oleh dua hakim sementara, Yang Mulia Cirilio Jose Cristovao dan Yang Mulia Carmelita Caetano, dan kembali menjadi hakim Pengadilan Banding setelah tanggal 14 September 2001.

Pada akhir bulan Oktober 2001 Frederick Egonde-Entende menyelesaikan jabatannya di Timor Leste dan segera kembali. Sebagai akibatnya, Pengadilan tidak dapat berjalan dengan benar karena kekurangan jumlah hakim internasional yang diharuskan.

Hakim internasional di Pengadilan Banding lainnya dan juga Kepala Pengadilan, Claudio Ximenes de Jesus, kembali ke Portugal pada akhir Januari 2002.

Pada April 2002 Pemerintah Transisi merekomendasikan penunjukan sementara dari dua hakim internasional untuk meringankan masalah ini. Melalui Surat Perintah Eksekutif (*executive Order*) 2002/4, tertanggal 1 April 2002, dua hakim internasional yang saat itu sedang menjabat sebagai hakim di Panel Khusus (Yang Mulia Antero Luis dan Yang Mulia Benfeito Mosso Ramos) diangkat sebagai hakim Pengadilan Banding. Pengangkatan ini berlaku sampai tanggal 20 Mei 2002. Pengangkatan para hakim ini sebagai hakim Pengadilan Banding bersamaan dengan pelaksanaan fungsi yudisial mereka di Panel Khusus, dengan syarat bahwa mereka tidak boleh bertugas pada kasus dimana mereka sebelumnya terlibat. Karena itu Pengadilan Banding dijalankan secara lengkap dan benar untuk waktu kurang lebih satu bulang, dan selama kurun waktu itu menyelesaikan satu kasus banding.<sup>35</sup> Seperti yang sudah diantisipasi oleh Perintah Eksekutif (*executive Order*), pengangkatan itu berakhir pada tanggal kemerdekaan Timor Leste.

### 4.2 Perekrutan Hakim

Oleh karena itu adalah jelas untuk mengatakan bahwa sejak Oktober 2001, kecuali untuk masa satu bulan sebelum kemerdekaan, Pengadilan Banding di Timor Leste tidak berfungsi. Tidak ada perekrutan untuk menggantikan secara permanen hakim internasional yang telah meninggalkan Timor Leste pada bulan November 2001 dan Januari 2002. Satu-satunya hakim yang saat ini ditunjuk untuk Pengadilan Banding adalah Jacinta Correia da Costa.<sup>36</sup> Sebagai akibatnya, tidak ada dengar pendapat/hearing terhadap kasus banding baik banding sementara maupun banding dari keputusan akhir di Timor Leste.

---

<sup>35</sup> Odete Dos Santos (Kasus Banding No. 8 tahun 2001)

<sup>36</sup> Jacinta Correia da Costa mengambil cuti hamil pada akhir Agustus 2002.

Ketidakberfungsinya Pengadilan Banding merupakan hasil dari kurangnya perencanaan dan juga akibat dari kegagalan untuk menghargai pentingnya hak banding didalam UNTAET maupun Kementerian Kehakiman Timor Leste. Lebih jauh lagi, kurangnya koordinasi antara kedua lembaga ini telah menghalangi kesempatan berarti yang ada untuk menyelesaikan permasalahan perekrutan hakim-hakim.

Dengan Peraturan UNTAET 1993/3 Pemerintah Transisi membentuk suatu Komisi Pelayanan Yudisial Transisi (TJSC) yang terdiri dari tiga warga Timor Leste dan dua ahli internasional. Pada mulanya, TJSC ditugasi untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Transisi tentang pengangkatan hakim-hakim Timor Timor. Kekuasaan utama untuk mengangkat hakim dan jaksa tetap berada pada Administrator Transisi, untuk dijalankan setelah mempertimbangkan dengan baik rekomendasi dari TJSC. TJSC pada awalnya tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan rekomendasi sehubungan dengan hakim-hakim dan jaksa internasional. Akan tetapi Peraturan UNTAET 2000/11 menetapkan bahwa Pengadilan Timor Leste harus terdiri dari hakim-hakim nasional dan internasional yang diangkat berdasarkan peraturan UNTAET 1999/3. Hal ini berarti dibutuhkan suatu perubahan atas mandat TJSC dalam rangka memungkinkan mereka untuk memberikan rekomendasi bagi pengangkatan hakim-hakim nasional dan internasional. Pada bulan August 2000, Peraturan UNTAET 2000/25 mengamandemenkan Peraturan UNTAET 1999/3 dengan memberikan kekuasaan kepada TJSC untuk mempertimbangkan pengangkatan Hakim internasional. Meskipun demikian kekuasaan akhir terhadap pengangkatan ini tetap berada pada Pemerintah Transisi.<sup>37</sup>

Setelah Pemerintah Transisi yang kedua disumpah pada tanggal 20 September 2001, tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan peradilan dipegang oleh Kementerian Kehakiman (dibawah Menteri Kehakiman yang baru, Ms. Ana Pessoa) dan UNTAET (pada akhirnya dibawah oleh Pemerintah Transisi). Tampaknya UNTAET yakin bahwa inisiatif untuk perekrutan harus berasal dari Kementerian Kehakiman, sementara Kementerian Kehakiman justru berpikir sebaliknya. Akibatnya, tidak ada hakim-hakim yang direkrut untuk mengisi kekosongan yang ada di Pengadilan Banding setelah ditinggalkan oleh hakim internasional pada bulan November 2001 dan Januari 2002.

Pada bulan Desember 2001, Pejabat Kementerian Kehakiman menyampaikan kepedulian sehubungan dengan permasalahan perekrutan di Pengadilan Banding. Akhirnya pada bulan Januari 2001, setelah melewati beberapa perbedaan pendapat tentang bagaimana seharusnya pemberitahuan perekrutan itu, iklan pekerjaan dikeluarkan oleh unit perekrutan PBB. Kedua hakim di Pengadilan Banding dipilih dari antara 100 posisi utama – Kelompok Pendukung Masyarakat Sipil – yang oleh PBB diakui sangat penting dalam menyediakan dukungan administratif kepada pemerintahan yang baru. Pendanaan bagi Kelompok Pendukung Sipil dijamin oleh Komite Administratif dan

---

<sup>37</sup> Pasal 8.2 dari Peraturan UNTAET 1999/3 seperti yang diamandemenkan oleh Peraturan UNTAET 2000/25 dan Peraturan UNTAET 2000/26.

Anggaran Sidang Umum PBB dan posisi-posisi itu diiklankan pada bulan Februari 2002.<sup>38</sup>

Selama bulan Februari dan Maret 2002 TJSC tidak puas dengan calon-calon yang ada karena tidak memiliki pengalaman yudisial yang memadai. Ini mungkin merupakan refleksi dari proses perekrutan PBB yang tidak layak untuk posisi senior dalam bidang yudisial. Beberapa hakim, khususnya para hakim senior, secara reguler membuka web site PBB untuk mencari kemungkinan untuk bekerja pada PBB. Pada saat yang sama, TJSC juga berusaha untuk merekrut diluar jalur resmi PBB dengan menghubungi mantan hakim dan berbagai asosiasi golongan pengacara/hakim. TJSC didampingi oleh suatu organisasi internasional yang memiliki spesialisasi dalam perekrutan pekerja-pekerja yang memiliki pengalaman hukum.

Berberapa hari setelah pertemuan pada tanggal 8 Mei 2002, TJSC mengusulkan beberapa penunjukkan kepada Pemerintah Transisi, termasuk dua hakim untuk Pengadilan Banding (satu orang Kanada dan satu dari Irlandia) dan juga satu hakim (warga negara Australia) untuk Panel Khusus Kejahatan-kejahatan Berat. Rekomendasi-rekomendasi diajukan segera sebelum kemerdekaan, dan karena itu dianggap tidak tepat bagi Pemerintah Transisi untuk langsung menunjuk kandidat yang diusulkan tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Kehakiman.

Setelah kemerdekaan pada tanggal 20 Mei, berlangsung diskusi-diskusi yang panjang antara UNMISSET dan Pejabat Kementerian Kehakiman sehubungan dengan penunjukan-penunjukan yang potensial. Menteri Kehakiman keluar negeri segera setelah kemerdekaan dan diskusi berlangsung pada tingkat wakil Menteri. Tampaknya Menteri sedang bersiap-siap untuk melanjutkan penunjukan kandidat PBB agar mereka diangkat sebagai hakim-hakim untuk Panel Khusus Kejahatan-kejahatan Serious sebagai lawan bagi Pengadilan Banding. Dianggap lebih tepat jika perekrutan untuk Panel Khusus dijalankan oleh PBB karena proses kejahatan-kejahatan serius masih tetap didanai oleh PBB. Selain itu, Wakil Menteri cenderung untuk tidak mengambil keputusan tentang Pengadilan Banding selama Menteri tidak ada. Lebih jauh lagi, ada juga preferensi dari dalam Kementerian Kehakiman agar hakim-hakim di Pengadilan Banding berasal dari negara-negara *Lusophone*.

Kandidat yang direkomendasikan oleh TJSC ternyata tidak pernah mengisi tempat mereka.

Pada saat yang kurang lebih sama – segera setelah kemerdekaan – Kementerian Kehakiman mengajukan suatu alternatif (seorang hakim berkebangsaan Italia) untuk mengisi satu dari lowongan yang ada di Panel Khusus, bukan di Pengadilan Banding. Karena posisi tersebut merupakan posisi yang dibiayai oleh Persekutuan Bangsa-Bangsa, - satu dari 100 posisi inti ditentukan dan didanai oleh PBB – PBB menolak kandidat ini karena proses lamarannya tidak melalui jalur rekrutmen formal PBB.

<sup>38</sup> Dari duabelas posisi dalam Kelompok Dukungan Sipil dibawah Kementerian Kehakiman, tujuh posisi tetap belum terisi. Ini termasuk dua hakim untuk Pengadilan Banding, dan juga posisi Sekretaris Eksekutif, Penasehat Tawanan, Penasehat Register & Kenoktariatan, Penuntut Umum dan Pembela Umum.

Penunjukan anggota TJSC berakhir pada 20 Mei. Sebelum kemerdekaan, muncul diskusi tentang apakah mandat TJSC harus diperbaharui untuk masa transisi. Hal ini dapat menghindari terciptanya suatu kevakuman institusional dan memungkinkan suatu badan untuk mengawasi permasalahan-permasalahan yudisial – seperti rekrutmen dan tindakan-tindakan pendisiplinan – sampai diciptakannya Dewan Pengadilan Tinggi, badan pengawas peradilan yang sudah dibayangkan dalam Undang-Undang Dasar. Sudah dipastikan bahwa Dewan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat. Juga dirasakan bahwa ketentuan-ketentuan peralihan dari Undang-Undang Dasar dapat memungkinkan TJSC untuk berlanjut. Sebagai akibatnya, UNMISSET menyarankan Menteri Kehakiman bahwa TJSC dapat terus berfungsi setelah kemerdekaan. Disarankan bahwa lima orang anggota struktur TJSC dapat melanjutkan, baik dengan ataupun tanpa penasehat internasional untuk bekerja berdampingan dengan warga Timor Leste. Akan tetapi, Menteri Kehakiman tidak bersedia untuk mengizinkan TJSC terus bekerja. Walaupun ada beberapa usulan agar dibentuk suatu badan alternatif sementara tanpa anggota internasional, tetapi badan tersebut tidak dibentuk.

Namun sayang sekali, tidak ada satu badan pun untuk mengawasi masalah yudisial dalam bulan-bulan setelah kemerdekaan.

### 4.3 Beban Kerja saat ini

Menurut data yang dikelola bagian administratif Pengadilan Banding, pada tahun 2001 ada tiga puluh delapan kasus banding yang diajukan dan sembilan belas kasus banding diajukan pada tahun 2002.

Ada tiga puluh sembilan kasus yang saat ini sedang ditunda. Angka ini termasuk delapan kasus banding dari keputusan Panel Khusus untuk Kejahatan-kejahatan Berat.<sup>39</sup> Papan pengumuman di bagian Administratif digunakan untuk mendata detail dari kasus-kasus banding tersebut. Dapat disimpulkan dari situasi ini bahwa papan pengumuman tersebut telah diisi penuh dan lima kasus terakhir belum terdaftar di sana karena tidak ada lagi tempat. Situasi ini dikurangi dengan adanya daftar tertulis maupun elektronik atas kasus-kasus banding yang disimpan oleh staf administrasi. Akan tetapi keadaan papan pengumuman yang terlalu penuh mewakili suatu permasalahan yang sebenarnya tentang keprihatinan yang sedang terjadi yaitu: berfungsinya kembali Pengadilan akan dibebani oleh tumpukan perkara-perkara banding yang cukup berarti.

---

<sup>39</sup> Kedelapan kasus Kejahatan Serius adalah Carlos Soares (Kasus Banding No. 24 tahun 2001), Francisco Pedro (Kasus Banding No. 26 tahun 2001), Jose Valente (Kasus Banding No. 27 tahun 2001), Francisco Dos Santos Lako (Kasus Banding No. 28 tahun 2001), Leondrus Kasa (Kasus Banding No. 29 tahun 2001), Marcel Gonçalves (Kasus Banding No. 31 tahun 2001), Agosto Asumeta Tavares (Kasus Banding No. 33 tahun 2001) dan Agostinho Da Costa (Kasus Banding No. 3 tahun 2002). Diantisipasi bahwa akan diajukan kasus banding terhadap keputusan pada pengadilan pertama di Armando Dos Santos dalam Kasus Kejahatan Serius No. 16 tahun 2001 (9 September, 2002)



### 5. PENTINGNYA HAK PENGAJUAN BANDING BAGI TIMOR LESTE

Hak untuk mengajukan banding merupakan hak yang penting di dalam sistem hukum manapun juga. Terlepas dari standar-standar internasional tentang hak asasi, proses peninjauan yudisial oleh pengadilan yang lebih tinggi berfungsi untuk memperkuat sistem peradilan. Proses pertimbangan ini sangatlah vital khususnya bagi suatu system yang baru tumbuh dan menguatkan kembali kualitas pengambilan keputusan pada pengadilan tingkat pertama.

Ada dua alasan umum mengapa hak untuk mengajukan banding sangat berarti di Timor Leste. Pertama, rezim hukum yang diterapkan di Timor Leste sangatlah rumit. Satu dari tindakan pertama Pemerintah Transisi adalah untuk menetapkan untuk tetap memberlakukan hukum yang dipakai di Timor-Leste sebelum 25 Oktober 1999 sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan standar hak-hak asasi internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 (1999) ataupun peraturan atau perintah yang dikeluarkan Penguasa Transisi<sup>24</sup>. Hukum & peraturan yang berlaku di Timor-Leste pada 20 Mei akan tetap terus berlaku pada segala bidang, kecuali jika bertentangan dengan Undang-undang ataupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya<sup>25</sup>. Karenanya, hukum yang berlaku di Timor-Leste merupakan persilangan sistem hukum yang kompleks: berdasar pada hukum Indonesia sepanjang hukum ini sejalan dengan standar hak-hak asasi internasional dan Undang-Undang, dan sepanjang hukum ini belum diganti oleh peraturan UNTAET atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan yang baru. Keadaan seperti ini sudah jelas akan sering menciptakan perbedaan pendapat mengenai hukum apa yang yang bisa dipergunakan untuk kasus tertentu. Hal ini memperkuat adanya kebutuhan untuk membuat tinjauan hukum ulang atas bisa atau tidaknya pemberlakuan suatu hukum.

Kedua, JSMP mengamati adanya alasan hukum tertentu dimana pemberlakuan ‘ Batasan Penghargaan’ dalam pelaksanaan standar-standar hukum hak asasi internasional telah menimbulkan kebingungan di Timor-Leste. Dengan alasan sistem hukum di Timor-Leste menghadapi kesukaran & masalah-masalah dalam pelaksanaannya, maka standar-standar hukum hak asasi manusia internasional tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Kecenderungan ini merupakan salah satu dari keprihatinan JSMP.

Kecenderungan ini sangat jelas terlihat dalam hal penahanan. Pengadilan Banding mengeluarkan keputusan-keputusan yang sangat berlawanan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, dalam kaitannya dengan penahanan. Contoh kasus adalah putusan Majelis Banding untuk Julio Fernandes dan 19 orang lainnya<sup>26</sup>. Julio Fernandes, salah satu terdakwa kejahatan berat pertama,

---

<sup>24</sup> Pasal 3.1 Peraturan UNTAET 1999/3

<sup>25</sup> Pasal 165 Undang-Undang

<sup>26</sup> *Julio Fernandes & 19 Others vs Prosecutor General*, Putusan Banding Kriminal No 1 thn 2001 (14 Februari 2001) dengan pendapat tersendiri oleh Egonda-Ntende J, ‘Keputusan Pengadilan Banding Timor Leste’, *Julio Fernandes & 19 Others v Proccesutor General*, Putusan Banding Kriminal No 1 Tahun 2001 (14 Februari 2001). Untuk pembahasan ilmiah tentang putusan-putusan penahanan awal, Lihat Suzannah

telah dibebaskan karena batas waktu perintah penahanan atas dirinya telah habis. Penahanan atas 19 orang lainnya yang ada dalam dakwaan juga ada yang tidak berlaku atau akan tidak berlaku. Akibatnya, banyak yang ditahan secara illegal. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, tanpa mengadakan dengar pendapat, memperpanjang penahanan-penahanan ini dengan mengeluarkan surat perintah penahanan bagi semua tahanan tersebut. Di tingkat banding, Majelis Banding menganggap putusan tersebut tidak punya dasar yang kuat dan menyatakan bahwa adalah sesuatu yang “sebenarnya tidak berdasar & bermanfaat untuk mengeluarkan surat perintah penahanan untuk tertuduh yang sudah dalam pengawasan sesuai dengan tuduhan yang diajukan ke pengadilan.”<sup>27</sup> Menurut anggapan mereka pada umumnya “Penahanan yang tidak sah tidak dapat diteruskan ataupun dijadikan sah hanya dengan mengeluarkan pencegahan penahanan.”<sup>28</sup>

Putusan-putusan yang berkaitan dengan penahanan terus merupakan sumber keprihatinan. JSMP telah memantau suatu persidangan dimana perintah penahanan seorang tertuduh Kejahatan Berat tidak berlaku lagi pada pertengahan bulan Mei 2002. Penuntut Umum memohon agar penahanan tertuduh ditinjau kembali segera sebelum surat penahanan habis masa berlakunya, meski permintaan tersebut baru sampai tiga hari setelah habisnya masa berlaku. Lima minggu kemudian, seorang hakim tanpa mengadakan dengar pendapat, mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk tetap menahan tertuduh. Alasan hakim tersebut adalah “Walaupun penahanan tersebut tidak ditinjau kembali sesuai waktu berlakunya, penahanan ini tetap saja sah.”<sup>29</sup> Ketika pihak pembela mengajukan tuntutan untuk segera membebaskan tertuduh atas dasar antara lain, bahwa perintah penahanan sebelumnya tidak sah, suatu Panel Khusus yang terdiri dari tiga hakim menolaknya dengan menyatakan bahwa “Keadaan ini bukan merupakan penahanan tidak sah, tetapi hanya diakibatkan oleh belum adanya kesesuaian prosedur.”<sup>30</sup> Hakim yang mengabulkan permintaan Jaksa tadi juga adalah anggota Dewan Juri hakim yang dengan sendirinya dan langsung mensahkan keputusan tersebut.<sup>31</sup>

JSMP prihatin karena saat ini tidak adanya kemungkinan untuk mengkaji- ulang keputusan-keputusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan penahanan. Keputusan-keputusan majelis banding terdahulu telah jelas menyatakan adanya kebutuhan akan petunjuk kewenangan atas kasus-kasus seperti hukum yang bisa diterapkan, penahanan tidak sah dan prosedur pengkajian-ulang penahanan.

## 6. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

### 6.1 Perekrutan Hakim

---

Linton, “Mengusut Kekejian di Pengadilan Negeri Dili”, Edisi 2, Volume 2, Jurnal Hukum Internasional Melbourne (October 2001)

<sup>27</sup> *Julio Fernandes and 19 Others*, Tuduhan Kriminal No 1 Tahun 2001 (14 Februari 2001) 11.

<sup>28</sup> *Julio Fernandes and 19 Others*, Tuduhan Kriminal No 1 Tahun 2001 (14 Februari 2001) 11.

<sup>29</sup> “A não revisão atempada da prisão apenas consubstancia uma mera irregularidade em tais situações e nunca uma situação de prisão ilegal.”

<sup>30</sup> “Aqui não estamos em presença de uma situação de prisão ilegal. O que existe é o não cumprimento de um prazo processual.”

<sup>31</sup> Namun tertuduh akhirnya diberikan pembebasan bersyarat atas dasar yang berbeda



“Harus begitu lama menunggu para hakim: hal itu tidak adil”

- Jacinta Correia da Costa, hakim yang saat ini ditugaskan untuk Pengadilan Banding

Selama setahun ini nampak jelas bahwa penunjukan hakim pengadilan banding adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukan dengan segera. Satu-satunya kendala utama untuk merealisasikan hak naik banding di Timor-Leste adalah karena kurangnya hakim pada pengadilan banding. Hal ini harus segera diubah.

Konstitusi menetapkan bahwa tanggung jawab Dewan Tinggi Kehakiman adalah mengangkat para hakim, dan juga menangani masalah yang berkaitan dengan pengaturan & disiplin para hakim. Struktur, fungsi, dan prosedur yang harus dilakukan oleh Dewan Tinggi Kehakiman ini ditetapkan oleh Undang-undang Kehakiman yang baru. Pasal 15(a) dari undang-undang tersebut mencantumkan bahwa Dewan Tinggi Kehakiman adalah Badan bertanggung jawab untuk “menunjuk, mengangkat, menugaskan kembali, dan mengatur naik-pangkat para hakim.”

Agar posisi pada pengadilan banding bisa diisi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, posisi-posisi dalam Dewan Tinggi Kehakiman harus sesegera mungkin ditempati. Penunjukan terhadap lima anggota Dewan tersebut harus dilakukan oleh Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Para Hakim yang sudah ada. Karena hal ini adalah sesuatu yang penting, tidak boleh terjadi penundaan dalam penempatannya.

Presiden Dewan Tinggi Kehakiman haruslah ketua Mahkamah Agung, yang dipilih Presiden Republik dari para hakim di pengadilan tinggi.<sup>32</sup> Dalam masa interim, Presiden Dewan Tinggi Kehakiman harus menjabat Ketua Pengadilan Banding.<sup>33</sup> Posisi Ketua Pengadilan Banding saat ini belum terisi. Walaupun tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Kehakiman mengenai siapa yang berwenang untuk menunjuk ketua pengadilan banding, dalam hal ini ada kemungkinan bahwa Presiden Republik dapat melakukan penunjukan ini. Sementara dari empat anggota Dewan Tinggi Kehakiman lainnya masing-masing dipilih oleh Presiden, Parlemen Nasional, Pemerintah dan para Hakim.

Undang-undang Kehakiman mensyaratkan lima tahun pengalaman sebagai praktisi hukum bagi para anggota Dewan Tinggi Kehakiman yang ditunjuk oleh Presiden, Parlemen dan Pemerintah. Sedangkan bagi anggota keempat yang dipilih sesama hakim, haruslah hakim pengadilan.<sup>34</sup> Pada masa interim, para anggota yang ditunjuk oleh Presiden, Parlemen, dan Pemerintah, haruslah warga negara Timor-Leste dan bergelar Sarjana Hukum. Sedangkan persyaratan untuk anggota yang dipilih oleh sesama anggota lainnya adalah hakim dalam masa percobaan.<sup>35</sup>

JSMP telah mengetahui bahwa UNMISSET telah melakukan proses perekrutan dua hakim internasional untuk mengisi dua posisi yang kosong pada pengadilan banding. Proses ini

---

<sup>32</sup> Pasal 124 (3) Undang-Undang Dasar

<sup>33</sup> Pasal 109 Hukum Pengadilan Yudisial

<sup>34</sup> Pasal 9 Hukum Pengadilan Yudisial

<sup>35</sup> Pasal 109 Hukum Pengadilan Yudisial

dilakukan atas dasar bahwa kandidat-kandidat tersebut akan ditunjuk oleh Dewan Tinggi Kehakiman – jika sudah ditetapkan – sesuai dengan Undang-undang Kehakiman. Perekrutan untuk posisi ini adalah tambahan bagi perekrutan untuk posisi yang kosong pada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Posisi pada Panel Khusus ini juga harus ditunjuk khusus oleh Dewan Tinggi Kehakiman

Jika telah dibentuk, Dewan haruslah memprioritaskan pengangkatan para hakim untuk pengadilan banding. Hal ini adalah sangat penting. Parlemen Nasional juga harus menunjuk satu hakim untuk pengadilan banding. Kriteria bagi para hakim ini ditetapkan oleh ketetapan transisi hukum peradilan. Pasal 110 mencantumkan bahwa kalau Pengadilan Tinggi berfungsi, maka “pengadilan banding harus ditunjuk oleh Dewan Tinggi kehakiman dari para hakim dalam masa percobaan, dengan melihat kemampuan atau kualifikasi mereka.” Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa jika lowongan pada pengadilan banding tidak bisa diisi oleh mereka yang ada sekarang, sebanyak-banyaknya dua hakim dapat dipilih dari Kantor Kejaksaan, Pengacara dengan pengalaman forensic sekurang-kurangnya 10 tahun, atau Dosen perguruan tinggi di bidang hukum dengan pengalaman mengajar 10 tahun.

*Rekomendasi 1: Sangat penting bagi Presiden untuk segera menunjuk ketua pengadilan banding. Presiden, Parlemen Nasional, Pemerintah, dan para Hakim Timor-Leste tidak dapat lagi menunda penunjukan anggota Dewan Tinggi Kehakiman.*

*Rekomendasi 2: Jika telah dibentuk, Dewan Tinggi Kehakiman harus melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa posisi-posisi yang kosong, baik untuk nasional maupun internasional, dapat segera ditempati sesegera mungkin*

### **6.2 Bantuan Internasional bagi Pengadilan Tingkat Banding**

Kurangnya pengalaman yudisial para hakim yang berasal dari Timor-Leste saja dapat mempengaruhi hak untuk naik banding. Tidak ada penduduk Timor-Leste yang memiliki pengalaman sebagai hakim sebelum ditunjuk sebagai hakim oleh UNTAET di tahun 2000. JSMP berkeyakinan bahwa Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri dari para hakim yang hanya berasal dari Timor-Leste pada akhirnya akan sejalan dengan hak dasar tertuduh untuk memperoleh kesempatan untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen dan menyeluruh. Namun, di masa peralihan, harus ada hakim internasional yang bertugas bersama para hakim Timor-Leste. Penunjukan hakim internasional dalam Pengadilan Tingkat Banding diatur dalam Undang-undang Kehakiman. Berdasarkan ini, Dewan Hakim Kehakiman, dalam kondisi tertentu, dapat memilih para hakim yang bukan orang Timor-Leste dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam pengadilan yudisial sipil, untuk duduk dalam pengadilan Timor-Leste untuk jangka waktu sementara.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 111(2) Hukum Peradilan Yudisial

Dalam kaitannya dengan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, para Hakim internasional harus mendengarkan semua tuntutan naik banding. Peraturan UNTAET telah menetapkan bahwa pada Pengadilan tingkat Banding bagi kasus-kasus kejahatan berat harus terdiri atas satu hakim Timor-Leste dan dua hakim internasional.<sup>37</sup> Panel tersebut diperlukan untuk menghindari skenario paradoks dimana keputusan-keputusan dari dewan juri yang berasal dari Timor-Leste dan internasional akan dikaji-ulang oleh hanya para hakim dari Timor-Leste. Idealnya, para hakim internasional telah memiliki kesempatan untuk lebih mendalami hukum internasional. Lebih lanjut, mereka juga memberikan bimbingan praktis secara terus-menerus pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yudisial. Hakim yang saat ini ditunjuk untuk membawahi Pengadilan Tingkat Banding mengatakan kepada JSMP bahwa Beliau lebih memilih para hakim internasional untuk duduk pada pengadilan tingkat banding, atas dasar bahwa para hakim internasional ini telah memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam melakukan tugasnya sebagai hakim di pengadilan.

JSMP memahami bahwa masalah keberadaan bantuan internasional pada pengadilan tingkat banding merupakan suatu topik yang cukup sensitif saat ini, sebab ini bisa berarti adanya hakim-hakim asing di pengadilan tinggi suatu negara yang berdaulat. Hal yang sensitif ini dapat lebih parah lagi jika dewan juri termasuk para hakim internasional nantinya mengadili semua perkara naik banding dalam yurisdiksi pengadilan tingkat banding. Keprihatinan ini jelas mengacu pada Bab 127(1) Undang-Undang yang menyatakan bahwa hanya warga negara Timor-Leste yang bisa menjadi anggota Pengadilan Tinggi.

Akan tetap kurangnya pengalaman peradilan Timor-Leste tidak saja berpengaruh pada masalah-masalah Kejahatan Berat, namun juga mempengaruhi keputusan-keputusan yudisial bagi kasus-kasus diluar yurisdiksi pengadilan tingkat banding, seperti konstitusional, electoral, dan permasalahan-permasalahan legal. Lebih lanjut lagi, prospek Pengadilan tingkat Banding yang hanya terdiri dari para hakim dari Timor-Leste juga menimbulkan keprihatinan serius tentang efektifitas proses review/pengkajian-ulang yudisial. Karena para hakim rata-rata memiliki pengalaman yang sama, tidak ada tingkatan hakim senior di Timor-Leste. Keadaan ini bisa berdampak pada suatu kasus, dimana kasus tersebut harus disidang-ulangkan atau didengar ulang. Karena alasan-alasan tersebut diataslah maka JSMP menyarankan untuk dibentuknya dewan juri 'campuran' yang terdiri atas para hakim internasional dan Timor-Leste untuk mengadili seluruh masalah dalam wilayah yurisdiksi pengadilan.

Dalam pertemuan-pertemuan antara JSMP dan Kementerian Kehakiman, para aparat kehakiman menyadari pentingnya dukungan dan bimbingan para hakim internasional untuk bersama-sama dengan para hakim Timor-Leste pada pengadilan tingkat banding. Dengan sendirinya mereka mendukung penunjukan hakim internasional dan nasional untuk duduk pada pengadilan tingkat banding. JSMP juga mendukung hal ini.

---

<sup>37</sup> Pasal 15.4 Peraturan UNTAET 2000/11 dan Pasal 22.2 Peraturan UNTAET 2000/15. Peraturan-peraturan ini tidak menyebutkan komposisi pada pengadilan selain untuk kasus-kasus kejahatan berat

*Rekomendasi 3: Pengadilan Banding harus terdiri atas sekurang-kurangnya dua hakim internasional dan satu hakim Timor-Leste untuk mendengarkan seluruh kasus banding. Idealnya, masih lebih banyak lagi hakim internasional dan nasional yang harus direkrut.*

### 6.3 Transkrip dan Interpretasi

Tidak tersedianya rekaman tertulis dari laporan-laporan pengadilan merupakan kendala utama bagi terwujudnya hak untuk naik banding di Timor-Leste. Pada dasarnya, rekaman-rekaman tertulis berarti bahwa proses legal dapat dipelajari dengan akurat dan dengan demikian keputusan bagi kasus banding, dengan dukungan bukti-bukti, dapat diambil oleh pihak penuntut maupun pembela. Rekaman akurat dari laporan-laporan sidang juga penting untuk proses pengambilan keputusan oleh dewan juri selama proses naik banding. Catatan-catatan pengadilan juga berperan untuk memastikan bahwa keputusan legal yang diambil sudah melalui prosedur dan sudah mempertimbangkan semua aspek termasuk proses pertimbangan yang dilakukan sebelumnya. Saat berlangsungnya pengadilan, para hakim seringkali membuat keputusan oral mengenai hal-hal prosedural yang bisa jadi tidak menghasilkan keputusan tertulis yang mencerminkan proses pertimbangan yudisial. Karenanya diharapkan untuk membuat suatu rekaman pertimbangan-pertimbangan mengenai aturan-aturan prosedural sehingga hukum di Timor-Leste dapat berkembang secara konsisten dan adil.

Pentingnya rekaman-rekaman tertulis juga diakui oleh beragam peraturan UNTAET. Pasal 26.1 Peraturan UNTAET 2000/11 menyatakan bahwa “Pengadilan harus memastikan bahwa dalam setiap hearing/dengar-pendapat oleh seorang hakim atau panel hakim, catatan tertulis atau terekam dari peristiwa itu harus dibuat...” Pasal 31 Peraturan UNTAET 2000/30 menetapkan bahwa dalam kasus-kasus kriminal, rekaman harus dipergunakan untuk menghasilkan catatan/transkrip. Pasal itu menyatakan bahwa rekaman tersebut harus memuat antara lain, “ tulisan tangan, stenografi, atau rekaman audio dari proses tersebut. Media rekaman harus dipakai sebagai suatu keharusan selama proses lebih lanjut untuk menghasilkan transkrip dan kalau tidak memfasilitasi fungsi kajian ulang pihak yang berwenang.”

Tidak ada rekaman tertulis yang lengkap di pengadilan negeri Timor-Leste kecuali yang oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Satu-satunya catatan yang ada adalah catatan yang dibuat hakim di pengadilan. Kasus-kasus kejahatan berat pada dewan juri khusus direkam melalui system rekaman video, dan juga audio yang disimpan dalam compact di Panel Khusus. Seperti yang sudah dinyatakan dalam laporan JSMP sebelumnya, rekaman video dan audio menimbulkan masalah sebab sangat susah untuk dipakai dalam mencari bagian tertentu dari rekaman tersebut.<sup>38</sup> Tidak ada yang mengatur untuk mencatat rekaman-rekaman proses ini. JSMP melihat bahwa kenyataan yang ada sering menunjukkan bahwa para hakim di Panel Khusus lebih banyak melihat catatan-catatan mereka dan sama sekali tidak menghiraukan rekaman audio dan video yang ada.

---

<sup>38</sup> Lihat JSMP, “Jaksa Penuntut Umum v Joni Marques dan 9 orang lainnya (Kasus Los Palos) Laporan Pengadilan JSMP”, Dili, Timor-Leste, Maret 2002, hal 28

Permohonan Naik Banding pada kasus Los Palos<sup>39</sup> merupakan satu contoh jelas yang menunjukkan secara umum pentingnya transkrip atas rekaman-rekaman cara-kerja/prosedur pengadilan. Surat permohonan naik banding yang diajukan setelah keputusan dijatuhkan pada 11 Desember 2001 dinyatakan sebagai bukti pengadilan untuk dijadikan sebagai rekaman cara-kerja dalam masalah ini. Pada tanggal 4 Februari 2002 Panel Khusus untuk Kejahatan Berat mengabulkan permohonan perpanjangan waktu bagi pemohon naik banding untuk mengajukan tuntutan naik banding mereka. Termasuk di dalam keputusan tersebut adalah perintah pengadilan untuk menyediakan rekaman resmi proses pengadilan untuk bisa dipergunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memproses persiapan naik banding mereka. Pihak pencatat pengadilan menyediakan rekaman VCD dari peristiwa tersebut namun tidak menyediakan transkrip resmi sebab transkrip tersebut tidak ada. Pada 22 Maret 2002 Pengadilan sekali lagi memerintahkan pihak pencatat pengadilan untuk menyediakan rekaman jalannya pengadilan bagi pihak yang mengajukan banding hingga tanggal 22 April 2002. Pihak yang mengajukan banding rencananya akan mengajukan banding pada 30 April 2002. JSMP memperoleh informasi bahwa pihak pemohon naik banding belum menerima transkrip jalannya pengadilan. Akibatnya, proses pengajuan naik banding tersebut harus mengalami penundaan. Sampai saat ini JSMP belum menerima informasi tentang adanya transkrip yang sudah disiapkan.

Sementara itu Alarico Fernandes, yang dituduh dan dihukum empat tahun penjara dan merupakan salah satu pembeding yang mengajukan surat permohonan banding, dibebaskan bersyarat pada tanggal 21 Juni 2002 menyusul diselesaikannya dua per tiga dari masa hukumannya.<sup>40</sup> JSMP prihatin dengan situasi ini, dimana si pembeding menunggu sampai dipenuhinya dua pertiga dari masa hukumannya daripada menyelesaikan proses yudisial. Dibawah ini dibahas keprihatian tersebut dengan lebih detail.

Masalah yang juga berkaitan dengan hal ini adalah masalah yang dihubungkan dengan terjemahan dan interpretasi dari laporan-cara kerja dan dokumen-dokumen. Laporan JSMP yang terdahulu mencatat pengaruh masalah interpretasi dan terjemahan pada cara kerja pengadilan<sup>41</sup>. Yang memiliki kepentingan tersendiri sehubungan dengan hak banding adalah masalah penerjemahan dokumen, yang saat ini dilakukan oleh sejumlah kecil penerjemah dan keterlambatan sangat sering terjadi.

Kasus banding yang terlama ditunda oleh Pengadilan Banding baru-baru ini diajukan pada tanggal 21 Mei 2001. Banding diajukan oleh Kementrian Publik dan berhubungan dengan penghukuman Sergio Castro de Jesus pada 26 Maret 2001. Satu alasan mengapa banding tersebut ditunda selama kurun waktu yang cukup lama ini – kasus-kasus banding yang lebih baru diajukan telah diputuskan Pengadilan – karena dokumen-document berarti membutuhkan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Portugis agar hakim

---

<sup>39</sup> *Jaksa v. Joni Marques*, Kasus No. 9 dari 2000 (11 Desember 2001)

<sup>40</sup> “Conclusão”, 21 June 2002, Judge Antero Luis.

<sup>41</sup> JSMP, “The Prosecutor General v Joni Marques and 9 Others (The Los Palos Case) JSMP Trial Report”, Dili, Timor Leste, March 2002, p. 27.

yang bertugas dapat meninjau kasus yang diajukan. Sampai saat ini, sejumlah dokumen yang harus diterjemahkan masih menunggu.

Saat ini ada tujuh interpreter pada Unit Penerjemah di Kementerian Kehakiman.<sup>42</sup> Mereka bertanggungjawab untuk menginterpretasikan sidang dan juga menerjemahkan dokumen-dokumen pengadilan. Unit ini juga menyediakan layanan penerjemah kepada Kementerian Kehakiman dan juga bagi pelatihan-pelatihan Kementerian Kehakiman, Pengadilan Daerah dan Palemen Nasional. Sebagai konsekuensinya, kapasitas penerjemah/interpreter yang tersedia saat ini sangat terbatas. JSMP menyadari bahwa Unit ini akan merekomendasikan sedikitnya empat penerjemah tambahan yang akan diangkat sebagai suatu hal yang mendesak. Pelatihan dibutuhkan dalam rangka mengkrabkan mereka dengan terminologi hukum, hak asasi dan keadilan.

*Rekomendasi 4: Saat ini terdapat teknologi untuk suatu sistem yang menciptakan catatan tertulis dari rekaman video dan audio. Sudah sangat mendesak bagi Pengadilan Banding untuk membeli dan menginstal teknologi tersebut sesuai dengan sistem yang ada saat ini.*

*Rekomendasi 5: Sebagai suatu hal yang mendesak, juru ketik harus direkrut baik untuk Panel Khusus dan maupun Pengadilan Daerah untuk menciptakan suatu sistem transkrip dari rekaman yang tersedia saat. Hal ini harus diikuti oleh pengarsipan yang layak dan pensosialisasian transkrip-transkrip seperti itu dibawah kontrol administratif dari Kantor Pendaftaran Pengadilan.*

*Rekomendasi 6: Interpreter dan penerjemah harus direkrut guna mengurangi keterlambatan yang ada saat ini dalam penerjemahaan dokumen untuk Pengadilan Banding. Perekrutan ini merupakan tambahan dari perekrutan penerjemah tambahan bagi Panel Khusus untuk Tindak Kejahatan Berat atau Pengadilan Daerah yang sedang berlangsung ada saat ini.*

### 6.4 Kebutuhan-kebutuhan Administratif

“Saya rasa perlu untuk meletakkan semuanya pada tempatnya”

- Hakim yang saat ini menjabat

Saat ini, Pengadilan Banding terdiri dari satu hakim dan tiga staff pendukung (satu Administrator, Jose Gomes, dan dua juru tulis, Maria De Fatima dan Leonel Amando Sarmiento). Bagian Administrasi dari Pengadilan Banding baru-baru ini menerima pengajuan banding dari Pengadilan-Pengadilan Daerah dan menyimpan data dari kasus-kasus banding yang ditunda. Staf administrasi yang ada saat ini menjelaskan kepada JSMP akan kebutuhan mereka terhadap pelatihan tentang tugas-tugas administratif. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada pelatihan bahasa yang tersedia bagi mereka. Para staf administrasi ini menggunakan bahasa Indonesia dan Tetum, tetapi tidak merasa

---

<sup>42</sup> Unit ini diketuai oleh Mr. Jacinto Dos Santos dan terdiri dari empat interpreter nasional dan tiga interpreter internasional.



nyaman dalam menggunakan bahasa Inggris dan Portugis – yang sering menjadi bahasa yang digunakan dalam dokumen yang harus mereka tangani.

JSMP yakin bahwa administrasi pengadilan yang kompeten dan efisien merupakan dasar bagi sistem pengadilan manapun juga. Begitu Pengadilan Banding mulai berfungsi akan dibutuhkan dukungan administrasi yang lebih besar dari yang dapat diharapkan dari personil yang ada saat ini. Tingkat dukungan administratif yang ada saat ini masih dibawah gambaran dalam tulisan konsep awal yang dirancang untuk digunakan di dalam Departement Urusan Yudisial untuk membimbing pembentukan Pengadilan Banding di Timor Leste. Tulisan tersebut menetapkan persyaratan bagi personil administratif, registrar, juru tulis, sekretaris dan staf pendukung lainnya yang penting bagi pelaksanaan dasar pengadilan. Dalam kenyataannya, personil-personil ini tidak pernah direkrut. Kebutuhan akan dukungan administratif yang memadai lebih penting dengan melihat banyaknya kasus-kasus banding yang masih tertunda di pengadilan.

Masalah yang juga berkaitan adalah tentang anggaran administratif bagi Pengadilan Banding. JSMP menyadari bahwa mereka tidak ingin membebani Pengadilan Banding dengan tugas-tugas administrasi yang tidak berhubungan dengan fungsinya. Pada saat yang sama, tanpa kemandirian finansial Pengadilan Banding menimbulkan keprihatian yang serius sehubungan dengan independensi dari peradilan. Situasi ideal yang mungkin adalah bahwa anggaran Pengadilan Banding merupakan suatu ‘garis terpisah’ dari Kementerian Kehakiman, tetapi dengan begitu Pengadilan harus menjalankan anggaran internalnya sendiri.

*Rekomendasi 7: Suatu penilaian harus diambil sehubungan dengan kebutuhan Pengadilan Banding saat ini dalam hal dukungan administratif. Penilaian ini harus maninjau baik jumlah personil maupun pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan dukungan administratif yang efektif. Tinjauan ini harus membahas kebutuhan-kebutuhan administratif dari manajemen anggaran internal Pengadilan Banding.*

*Rekomendasi 8: JSMP merekomendasikan penciptaan dan rekrutmen posisi Koordinator untuk Pengadilan Banding, sama dengan posisi Koordinator Administratif untuk Panel Khusus yang baru-baru ini diciptakan.*

### **6.5 Kebiasaan Cara Kerja**

Kondisi sistem hukum di Timor Leste saat ini tidak mendukung dilakukannya praktek pengajuan banding. Berdasarkan pengamatan JSMP dan juga diskusi dengan pengacara-pengacara yang berpraktek di Timor Leste, beberapa permasalahan berlaku menentang pendekatan yang keras dan yang sudah diketahui untuk mengajukan banding oleh para profesional hukum di Timor Leste. Diantara para professional hukum tidak ada sikap yang mencerminkan bahwa mengajukan banding merupakan suatu kebiasaan jika situasi mengizinkan. Banyak pengacara – dan khususnya pengacara-pengacara pembela umum – tidak terbiasa untuk mengajukan banding karena keterbatasan pengalaman mereka dalam

berpraktek sebagai pengacara. Kesadaran diantara para pengacara merupakan faktor yang menghalangi efektifitas pewujudnyataan pengajuan banding.

Penundaan dalam proses sidang – baik pada sidang di pengadilan tingkat pertama maupun pada sidang di the Pengadilan Banding – juga tidak mendukung praktek pengajuan banding. Ketidakpastian yang menyelimuti proses hukum di Timor Leste telah membuat para pengacara terbiasa untuk memusatkan energi dan waktu pada kasus pada pengadilan tingkat pertama atas biaya pengajuan pada tingkat banding. Kenyataan bahwa Pengadilan Banding selama setahun belum berfungsi jelas memperbutuk permasalahan ini.

Secara khusus, JSMP prihatin dengan keadaan bahwa pengacara pembela lebih memilih untuk menunggu sampai klien mereka memenuhi dua pertiga dari masa hukumannya dan mencari pembebasan bersyarat sebagai suatu alternatif dari mengajukan banding. JSMP mengetahui paling tidak satu contoh kasus dimana seorang yang mengajukan banding menarik mundur gugatan bandingnya karena ia dibebaskan bersyarat setelah menyelesaikan dua pertiga dari masa hukumannya. Crispin Carado dihukum di Pengadilan Daerah Baucau pada tanggal 1 Mei 2001<sup>43</sup>, dan mengajukan banding pada tanggal 2 Juli 2001. Pengacaranya meminta untuk menarik gugatan banding karena ia sudah hampir menjalankan dua pertiga dari masa hukumannya. Jelas bahwa JSMP tidak mempertanyakan tentang praktek pembebasan bersyarat, akan tetapi, JSMP prihatin pada kemungkinan adanya praktek dimana pengacara pembela menunggu hingga diselesaikannya dua per tiga dari masa hukuman seperti tidak menghiraukan suatu penentuan hukum yang terakhir dari proses banding. Penentuan suatu banding – yang dapat memutuskan hasil bersalah atau tidak bersalah – merupakan konsep hukum yang berbeda dari dibebaskannya seorang terdakwa atas dasar berkelakuan baik selama dua pertiga masa hukuman. Suatu sistem hukum yang mendukung penggabungan dari dugaan-dugaan tersebut berada dalam suatu pelanggaran yang nyata terhadap hak untuk mengajukan banding.

Mengacu pada kenyataan bahwa masalah diatas muncul akibat kurangnya pengalaman praktek, JSMP yakin bahwa Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan dapat menjadi suatu metode yang sederhana untuk meminimalkan beberapa masalah yang terkait dengan praktek pengajuan banding. Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan dalam mengajukan banding dapat membantu membakukan prosedur, meringankan proses bagi para professional hukum, para hakim pada Pengadilan Banding dan staf administratif. Jenis Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan seperti ini telah digunakan di berbagai sistem yudisial. Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan menawarkan suatu cara untuk membiasakan pengajuan pernyataan banding dan mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut akan menjadi satu dari langkah-langkah yang harus ditempuh dalam prosedur naik banding. Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan ini sangat dibutuhkan dalam suatu sistem hukum yang masih kurang akan sumber daya personil yudisial dan administratif.

---

<sup>43</sup> Keputusan ini disebutkan dalam dokumen dari Bagian Administratif Pengadilan Banding dengan No. Reference 01/PID.B/2001/PD.BCU.



Sepengetahuan JSMP, tidak ada Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan berkaitan dengan banding yang pernah dikeluarkan sejak dibentuknya sistem yudisial Timor Leste. Peraturan UNTAET 2001/18 (yang mengamandemenkan Peraturan UNTAET 2000/11) menetapkan Kepala Pengadilan Banding sebagai kepala Pengadilan/kehakiman dengan kekuasaan untuk mengeluarkan Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan sehubungan dengan masalah-masalah prosedural yang tidak diatur oleh hukum. Idealnya mereka akan memasukan informasi seperti judul yang tepat dan juga tanggal untuk mengajukan banding terhadap keputusan, suatu ringkasan cara kerja termasuk suatu pengenalan akan dokumen-dokumen yang relevan dalam prosedur dihadapan Ruang Sidang, ketentuan-ketentuan tentang peraturan yang mengikuti dimana kasus banding diajukan, suatu pernyataan singkat tentang mengapa dirasakan dapat diterapkan dalam kasus banding, dan dasar dimana banding diajukan termasuk pembebasan yang dicari.

*Rekomendasi 9: Ada suatu kebutuhan mendesak yang menghendaki pelatihan secara terus menerus kepada para pengacara Timorese. Ini akan membiasakan mereka untuk mempertimbangkan mengajukan banding sebagai suatu persyaratan yang fundamental terhadap perlindungan dan penegakkan pengadilan/sidang yang adil.*

*Rekomendasi 10: Adalah penting untuk mengeluarkan Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan sehubungan dengan Pengadilan Banding dalam rangka membimbing pihak-pihak yang ingin naik banding terhadap permasalahan sementara maupun keputusan akhir dari pengadilan-pengadilan tingkat pertama.*

## **7. KESIMPULAN**

JSMP mengenali konteks dimana sistem yudisial Timor Leste berfungsi. Sistem peradilan Timor Leste terus menderita sebagai akibat dari kerusakan fisik selama dan sebelum tahun 1999, seperti juga kekurangan sumber daya manusia dan finansial. Sistem peradilan sedang dalam proses konstruksi.

JSMP yakin bahwa konteks ini membuat penerapan standar internasional untuk hak asasi manusia lebih – dan bukan kurang – mendesak. Keyakinan bahwa situasi yang berhadapan dengan sistem keadilan di Timor Leste mengharuskan suatu ‘batasan penghargaan’ yang luas terhadap standar-standar hak asasi internasional adalah hal yang membingungkan sekaligus juga membahayakan. Dianggap bahwa mekanisme dari suatu sistem keadilan dapat dicapai tanpa adanya dasar-dasar atau standar yang perlu untuk melindungi pelaksanaannya. Secara lebih spesifik, dianggap bahwa suatu sistem keadilan kejahatan dapat berfungsi tanpa perlu menyediakan jaminan penuh atas hak untuk mendapatkan sidang yang adil. Selain itu, keyakinan ini menutupi permasalahan-permasalahan yang memiliki sedikit kaitan dengan konteks Timor Leste dan secara lebih akurat dijelaskan sebagai suatu kekurangan perencanaan dan suatu kegagalan untuk memberikan hak-hak kepentingan terhadap standar-standar tersebut.

## Hak Mengajukan Banding di Timor Leste

---

Temuan-temuan dari laporan ini menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan banding merupakan komponen utama dari hak untuk mendapatkan sidang yang adil. Temuan-temuan ini juga menunjukkan bahwa hak untuk naik banding memiliki kepentingan tersendiri bagi sistem yudisial di Timor Leste. Dalam semangat rekomendasi yang membangunlah laporan ini telah menyediakan proposal praktis yang dibutuhkan untuk memberi dampak bagi hak untuk mengajukan banding dalam waktu dekat.

*Rekomendasi 1: Sangat penting bagi Presiden untuk segera menunjuk ketua pengadilan banding. Presiden, Parlemen Nasional, Pemerintah, dan para Hakim Timor-Leste tidak dapat lagi menunda penunjukan anggota Dewan Tinggi Kehakiman.*

*Rekomendasi 2: Jika telah dibentuk, Dewan Tinggi Kehakiman harus melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa posisi-posisi yang kosong, baik untuk nasional maupun internasional, dapat segera ditempati sesegera mungkin*

*Rekomendasi 3: Pengadilan Banding harus terdiri dari paling tidak dua hakim internasional dan satu hakim dari Timor Timor untuk mendengar semua kasus yang diaju bandingkan. Idealnya, masih banyak hakim – baik dari internasional maupun warga Timor Leste – yang harus direkrut.*

*Rekomendasi 4: Saat ini terdapat teknologi untuk suatu sistem yang menciptakan catatan tertulis dari rekaman video dan audio. Sudah sangat mendesak bagi Pengadilan Banding untuk membeli dan menginstal teknologi tersebut sesuai dengan sistem yang ada saat ini.*

*Rekomendasi 5: Sebagai suatu hal yang mendesak, juru ketik harus direkrut baik untuk Panel Khusus dan maupun Pengadilan Daerah untuk menciptakan suatu sistem transkrip dari rekaman yang tersedia saat. Hal ini harus diikuti oleh pengarsipan yang layak dan pensosialisasian transkrip-transkrip seperti itu dibawah kontrol administratif dari Kantor Pendaftaran Pengadilan.*

*Rekomendasi 6: Interpreter dan penerjemah harus direkrut guna mengurangi keterlambatan yang ada saat ini dalam penerjemahan dokumen untuk Pengadilan Banding. Perekrutan ini merupakan tambahan dari perekrutan penerjemah tambahan bagi Panel Khusus untuk Tindak Kejahatan Berat atau Pengadilan Daerah yang sedang berlangsung ada saat ini.*

*Rekomendasi 7: Suatu penilaian harus diambil sehubungan dengan kebutuhan Pengadilan Banding saat ini dalam hal dukungan administratif. Penilaian ini harus meninjau baik jumlah personil maupun pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan dukungan administratif yang efektif. Tinjauan ini harus membahas kebutuhan-kebutuhan administratif dari manajemen anggaran internal Pengadilan Banding.*

*Rekomendasi 8: JSMP merekomendasikan penciptaan dan rekrutmen dari posisi Koordinator untuk Pengadilan Banding, sama dengan posisi Koordinator Administratif untuk Panel Khusus yang baru-baru ini diciptakan.*

*Rekomendasi 9: Ada suatu kebutuhan mendesak untuk menyediakan pelatihan kepada pengacara nasional. Pelatihan pelatihan akan membiasakan mereka untuk mengajukan banding sebagai elemen yang sangat penting dalam perlindungan dan penegakkan peradilan yang adil.*

## Hak Mengajukan Banding di Timor Leste

---

*Rekomendasi 10: Adalah penting untuk mengeluarkan Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan sehubungan dengan Pengadilan Banding dalam rangka membimbing pihak-pihak yang ingin naik banding terhadap keputusan sementara maupun keputusan akhir dari pengadilan-pengadilan tingkat pertama.*